

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah unsur terpenting bagi penerus generasi pada suatu keluarga yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa. Begitu juga orang tua merupakan orang pertama yang paling bertanggung jawab untuk memelihara dan memberi pendidikan yang baik serta memberikan kasih sayang terhadap anak. Namun seringkali tanggung jawab ini terabaikan oleh orang tua dikarenakan satu dan hal lain.

Dalam perspektif sosiologi di Indonesia, setidaknya terdapat enam (6) jenis anak yang sering kedudukannya diatur sedemikian rupa oleh *Burgelijk Wetboek* dan Hukum Islam. Enam (6) jenis anak tersebut antara lain anak sah, anak luar kawin, anak adopsi, anak angkat, anak tiri.

Dari beberapa jenis anak tersebut kedudukan anak luar kawin sering mendapat perhatian khususnya dari lembaga-lembaga penggiat hak asasi manusia, bahkan kedudukan anak luar kawin telah mendapatkan perlindungan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tanggal 17 Februari 2012 yang mengabulkan sebagian dari tuntutan pengujian Undang-Undang oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica<sup>1</sup>.

<sup>1</sup><http://www.tempo.co/read/news/2012/02/17/063384763/MK-Ayah-Bertanggung-Jawab-atas-Anak-di-Luar-Nikah> diunduh tanggal 8 agustus 2015

Hal mana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan terhadap bunyi dari pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Meski demikian, ternyata Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dari hasil hubungan *incest*/sedarah antara orang tuanya. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya ditujukan pada anak luar kawin dari hasil hubungan perkawinan orang tuanya yang sah secara agama namun belum didaftarkan dicatat sipil.

Sementara itu, anak luar kawin dari hasil hubungan *incest*/sedarah antara orang tuanya adalah anak luar kawin hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya masih terdapat hubungan darah. Pada umumnya masyarakat di Indonesia masih memandang sebelah mata kedudukan anak luar kawin hasil hubungan *incest* atau sedarah bahkan hak keperdataannya tidak dilindungi. Padahal, dalam prinsip hukum perdata, hak-hak keperdataan masyarakat sipil selalu dilindungi. Hal ini terurai dalam ruang lingkup berlakunya hukum perdata khususnya diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 *Burgelijk Wetboek*. Dalam Pasal 1 *Burgelijk Wetboek* berunyi “menikmati hak keperdataan tidak tergantung

dari kewarganegaraan”, kemudian Pasal 2 *Burgelijk Wetboek* berbunyi “Anak yang ada dalam kandungan ibunya dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan di anak menghendaki”, bahkan Pasal 3 *Burgelijk Wetboek* juga berbunyi “Tiada suatu hukum dapat mengakibatkan kematian perdata”. Hal ini menunjukkan pada prinsipnya hak keperdataan merupakan hak asasi yang harus dapat dinikmati oleh semua masyarakat sipil.

Bahkan secara realita, jumlah anak luar kawin dari hasil hubungan *incest*/sedarah antara orang tuanya di Indonesia semakin banyak, namun tetap mendapatkan diskriminasi dalam hak keperdataannya. Hal ini dapat dilihat dari artikel yang dimuat oleh okezone news tanggal 31 maret 2015 dengan headline “ **Kasus Incest Di Bengkulu Terus Meningkat**”. Dalam artikel tersebut Ketua Dewan Pembina Cahaya Perempuan / Women's Crisis Center (WCC) Bengkulu, Zumratul Aini, mengatakan bahwa kasus incest atau hubungan sedarah yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga di Provinsi Bengkulu, terus meningkat. Bahkan, Bengkulu menduduki peringkat pertama di Indonesia dalam kasus ini<sup>2</sup>.

Dari perspektif hukum keluarga, kedudukan anak incest pada umumnya kehilangan hak-hak keperdataan baik dari sisi hukum waris, pencatatan sipil maupun dari sisi asal-usul kekerabatan. Padahal, secara filosofis anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan

---

<sup>2</sup><http://news.okezone.com/read/2015/03/31/340/1126926/kasus-incest-di-bengkulu-terus-meningkat>, diunduh tanggal 8 Agustus 2015

perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawab di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan secara khusus bagi anak-anak.

Hubungan orang tua dan anak akan timbul sejak anak tersebut dilahirkan. Hak-hak setiap anak di Indonesia harus dilindungi baik dari sisi pendidikan, tempat tinggal yang layak maupun kesehatannya.

Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, dianggap tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah<sup>3</sup>.

Selain permasalahan keabsahan perkawinan, salah satu isu penting dalam Undang-Undang Perkawinan adalah klausula pembatalan kawin.

Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari. Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan

---

<sup>3</sup>J. Satrio, *Hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam undang-undang*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000, hlm.103

ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian, dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya tersebut.

Hal tersebut diatas juga turut mempengaruhi status dari anak yang dilahirkan, apakah memang anak dari perkawinan yang demikian harus dianggap sah dari perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah. Selain batalnya perkawinan, anak incest juga dapat terjadi karena hubungan terlarang kedua orang tuanya. Sebagaimana yang terjadi pada seorang gadis berusia 18 tahun berinisial AK yang diperkosa oleh ayahnya sendiri hingga hamil. Kasus tersebut telah ditangani oleh Mapolresta Bekasi Kabupaten dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>4</sup>

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka peneliti masih melihat adanya permasalahan tentang kedudukan anak baik karena batalnya perkawinan karena incest maupun anak incest karena penodaan darah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

---

<sup>4</sup><http://news.okezone.com/read/2014/10/30/338/1058687/remaja-16-tahun-diperkosa-ayah-kandungnya-hingga-hamil> diunduh tanggal 22 Juli 2015.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis bermaksud untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK INCEST DI TINJAU DARI BURGELIJK WETBOEK DAN HUKUM ISLAM”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan untuk perumusan masalah dalam laporan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Waris Anak Incest Ditinjau dari *Burgelijk Wetboek* dan Hukum Islam?
2. Hukum manakah yang lebih memberikan Perlindungan terhadap Kedudukan dan Hak Waris Anak Incest ditinjau dari *Burgelijk Wetboek* dan Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti dalam menyusun laporan skripsi ini, sebagai berikut :

- a. Untuk memaparkan dan menganalisis bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Waris Anak Incest (Anak Sumbang) Ditinjau dari *Burgelijk Wetboek* dan Hukum Islam.
- b. Untuk memaparkan dan menganalisis tentang Hukum manakah yang lebih memberikan Perlindungan Terhadap Kedudukan dan

Hak Waris Anak Incest (Anak Sumbang) Ditinjau dari *Burgelijk Wetboek* dan Hukum Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

- a. Untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pembangunan ilmu hukum di Indonesia, khususnya tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Waris Anak Incest (Anak Sumbang) Ditinjau dari *Burgelijk Wetboek* dan Hukum Islam sehingga kedepannya dapat lebih jelas mengetahui ketentuan dalam pengaturan mengenai anak bersangkutan.
- b. Dengan melakukan penelitian hukum normatif melalui peraturan perundang-undangan diharapkan dapat memberikan sumbangsih teori khususnya dalam penyusunan/pembuatan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia guna menciptakan produk hukum yang lebih baik dalam melindungi kedudukan anak di Indonesia.
- c. Untuk memberikan kontribusi teori bagi para akademisi yang ingin mempelajari lebih mendalam, khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Waris Anak Incest (Anak Sumbang) Ditinjau dari *Burgelijk Wetboek* dan Hukum Islam.